



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL  
BAGI SANTRI DI KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa santri memiliki peran yang cukup besar dalam membangun bangsa, memiliki peran historis telah turut serta dalam pergerakan meraih kemerdekaan Indonesia, serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung santri yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan bantuan sosial bagi santri di Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 10);
  10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 121 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 78).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL BAGI SANTRI DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
6. Pondok pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran,

keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pendidikan pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiah* dengan pola pendidikan *muallimin*.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di pesantren.
9. Kartu Sakti Santri (KSS) adalah Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Santri di pesantren yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
11. Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), kartu debit, dan/atau kartu Prabayar.
12. Kartu ATM adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang mendapat persetujuan untuk menghimpun dana.
13. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
BAGI SANTRI DI KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN ANGGARAN 2022

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberian Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
- (2) Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Bantuan Sosial yang direncanakan.

- (3) Penyelenggaraan Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Pengelola

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola oleh Bagian Kesra.
- (2) Dalam pengelolaan Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesra mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan penganggaran untuk penyelenggaraan program pemberian Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. menerima usulan penetapan penerima Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya dari anggota dan/atau kelompok masyarakat;
  - c. menyampaikan usulan penetapan penerima Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya kepada Bupati;
  - d. memproses pemberian Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya.

Bagian Ketiga  
Bentuk

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk KSS.
- (2) KSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kartu ATM yang berfungsi untuk menarik uang pada mesin ATM.
- (3) KSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bank setelah penerima Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan.
- (4) KSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan sebagai perlindungan sosial dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari santri.

Bagian Keempat  
Penerima

Pasal 5

Bantuan Sosial bagi Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Santri dengan kriteria:

- a. memiliki identitas kependudukan yang jelas dan berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Desa setempat;
- b. terdaftar sebagai Santri yang mengikuti Pendidikan Pesantren dibuktikan dengan Kartu Santri dan/atau Surat Keterangan Santri dari Pondok Pesantren setempat;
- c. santri *takhosus* di Pondok Pesantren yang mengkhususkan dirinya belajar mengkaji kitab kuning *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin*;
- d. yatim/piatu atau yatim piatu yang biaya hidupnya ditanggung Pondok Pesantren; dan
- e. belum mendapat bantuan program lain yang sejenis.

Bagian Keenam

Pengajuan, Penganggaran, Penetapan, Penyaluran, Penatausahaan,  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

Pengajuan, Penganggaran, penetapan, penyaluran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial dilaksanakan dengan tata cara sesuai ketentuan Peraturan Bupati mengenai pedoman Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penyelenggaraan Bantuan Sosial bagi Santri di Kabupaten Tasikmalaya tidak mampu dan berprestasi bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 5 September 2022



Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 5 September 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 98